



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Surbakti Als Minang;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. Sawit
Seberang. Berdomisili di Dusun Turangi Desa

Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK SURBAKTI ALS MINANG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDEK SURBAKTI AIs MINANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDEK SURBAKTI AIs MINANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Goni Berondolan buah kelapa sawit seberat ± 30 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa **DEDEK SURBAKTI AIs MINANG** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Areal Divisi III Blok C TM 2013 Perkebunan Sawit PT. LNK Kebun Maryke Desa Perkebunan Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.20 Wib ketika itu Saksi SELAMAT, Saksi SUTRISWANTO dan Saksi ARMAN dibantu petugas BKO sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi III TM 2013 Blok C Areal Perkebunan PT LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat. Pada saat melaksanakan patrolidari kejauhan para Saksi melihat seorang laki-laki didalam areal perkebunan sedang memanggul buah berondolan sawit dari bawah pokonya dan mengumpulkannya masih didalam areal perkebunan sehingga para Saksi merasa curiga memperhatikannya dengan teliti ternyata bukan merupakan karyawan perkebunan dan mengenalinya bernama DEDEK SURBAKTI Als MINANG. Sehingga para Saksi langsung melakukan penangkapan saat tiba dilokasi para Saksi sempat melihat Terdakwa DEDEK SURBAKTI Als MINANG melakukan aksinya namun dari jarak ± 15 (lima belas) meter saat hendak menangkap Terdakwa ternyata Terdakwa DEDEK SURBAKTI Als MINANG yang mengetahui keberadaan para Saksi sempat melarikan diri dengan meninggalkan buah berondolan sawit hasil curian berupa 1 (satu) goni plastik seberat ± 30 (tiga puluh) Kg. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa terlihat di sebuah bengkel Sepeda Motor Wak NO di Desa Turangi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya, dan dari interogasi para Saksi SELAMAT, Saksi SUTRISWANTO dan Saksi ARMAN bahwa berondolan sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rendi Bangun (DPO).

Bahwa PT. LNK telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan **Nomor: 02.02.02.10.2.00001.**

Bahwa PT. LNK telah memperoleh Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Izin Usaha No. 511-2291/SIUP/KPT/2014 tanggal 05 November 2014.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak perkebunan yaitu PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **DEDEK SURBAKTI Als MINANG** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Areal Divisi III Blok C TM 2013 Perkebunan Sawit PT. LNK Kebun Maryke Desa Perkebunan Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkatatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.20 Wib ketika itu Saksi SELAMAT, Saksi SUTRISWANTO dan Saksi ARMAN dibantu petugas BKO sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi III TM 2013 Blok C Areal Perkebunan PT LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat. Pada saat melaksanakan patroli dari kejauhan para Saksi melihat seorang laki-laki didalam areal perkebunan sedang memanggul buah berondolan sawit dari bawah pokonya dan mengumpulkannya masih didalam areal perkebunan sehingga para Saksi merasa curiga memperhatikannya dengan teliti ternyata bukan merupakan karyawan perkebunan dan mengenalinya bernama DEDEK SURBAKTI Als MINANG. Sehingga para Saksi langsung melakukan penangkapan saat tiba dilokasi para Saksi sempat melihat Terdakwa DEDEK SURBAKTI Als MINANG melakukan aksinya namun dari jarak ± 15 (lima belas) meter saat hendak menangkap Terdakwa ternyata Terdakwa DEDEK SURBAKTI Als MINANG yang mengetahui keberadaan para Saksi sempat melarikan diri dengan meninggalkan buah berondolan sawit hasil curian berupa 1 (satu) goni plastik seberat ± 30 (tiga puluh) Kg. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa terlihat di sebuah bengkel Sepeda Motor Wak NO di Desa Turangi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya, dan dari interogasi para Saksi SELAMAT, Saksi SUTRISWANTO dan Saksi ARMAN bahwa berondolan sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rendi Bangun (DPO).

Bahwa PT. LNK telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan **Nomor: 02.02.02.10.2.00001.**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. LNK telah memperoleh Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Izin Usaha No. 511-2291/SIUP/KPT/2014 tanggal 05 November 2014.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak perkebunan yaitu PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHIN LUTHER GIRSANG, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastic;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SELAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastic;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUTRISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastic;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan goni plastic;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut dengan cara dikutipi dan memasukkannya kedalam goni plastic;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tigapuluh) kilogram;

dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara dikutipi dan memasukkannya kedalam goni plastic;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat

(1) KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadiah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Dedek Surbakti Als Minang** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara dikutipi dan memasukkannya kedalam goni plastic;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. LNK Kebun Maryke yang mana saat ditangkap barang bukti 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tigapuluh) kilogram tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. LNK Kebun Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : sebanyak 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tigapuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.20 Wib di areal perkebunan sawit divisi III TM 2013 Blok C PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara dikutipi dan memasukkannya kedalam goni plastic;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) goni berondolan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram, oleh karena milik PT. LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. LNK Kebun Maryke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Surbakti Als Minang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedek Surbakti Als Minang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tigapuluh) kilogramDikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.